

**PERLINDUNGAN HAK DANA PENSIUN  
PEKERJA SWASTA DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG PENGEMBANGAN DAN  
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN<sup>1</sup>**

Oleh :

**Stievanno Gerry Bendah<sup>2</sup>  
Grace H.Tampongangoy<sup>3</sup>  
Mercy M. M. Setlight<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum swasta UU P2SK dan untuk mengetahui konsistensi normatif antara Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, yang menjamin hak atas jaminan sosial yang bermartabat diatur dalam UU P2SK. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Perlindungan hukum terhadap hak dana pensiun pekerja swasta menurut UU P2SK secara normatif telah diatur, namun implementasinya belum berjalan efektif. UU P2SK memberikan dasar hukum baru yang memperkuat tata kelola dana pensiun dan memperluas kewenangan OJK sebagai pengawas utama. Regulasi ini menegaskan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana, namun belum mampu memastikan kepatuhan perusahaan swasta untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya. 2. Perlindungan hukum terhadap hak pekerja swasta harus diiringi dengan sinergi kelembagaan dan peningkatan literasi hukum masyarakat. Efektivitas perlindungan tidak cukup hanya diatur dalam undang-undang, tetapi juga memerlukan kesadaran dan komitmen dari seluruh pihak. Pemerintah perlu memastikan koordinasi antara Kementerian Ketenagakerjaan, OJK, dan perusahaan agar sistem dana pensiun dapat berjalan dengan baik dan terawasi secara menyeluruh.

Kata Kunci : *dana pensiun, pekerja swasta*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Seluruh aspek kehidupan diatur dalam UUD 1945 agar pemerintah dan

warga negara mematuhi aturan yang berlaku.<sup>5</sup> Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki hierarki peraturan mulai dari UUD NRI 1945 hingga peraturan daerah. Sistem ini memastikan sesuai juga dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan<sup>6</sup> yang mengatur juga pelaksanaan dana pensiun pekerja (akan disebutkan UU P2SK), sehingga hak dan kesejahteraan pekerja terlindungi secara efektif merupakan regulasi dalam masyarakat. Sebagaimana yang disebutkan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 menjamin hak warga negara atas jaminan sosial, termasuk dana pensiun.

Dana pensiun diatur dalam UU No. 11 Tahun 1992 jo. UU No. 3 Tahun 2004 tentang Dana Pensiun memberikan penghasilan berkelanjutan setelah pensiun, memastikan kehidupan layak bagi pekerja dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Meskipun pasal ini lebih spesifik, prinsipnya relevan dengan sistem dana pensiun sebagai langkah preventif agar pekerja tidak jatuh miskin di usia lanjut.

Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan sistem dana pensiun yang kuat melalui regulasi dan pengawasan, sehingga pekerja tidak perlu bergantung pada bantuan sosial di masa tua, melainkan dapat hidup secara mandiri dan bermartabat. Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan hierarki peraturan perundang-undangan yang dimulai dari UUD NRI 1945 hingga peraturan daerah.<sup>7</sup> Hal ini memberikan kerangka yuridis yang kuat untuk memastikan pelaksanaan hak dana pensiun pekerja sesuai dengan UU P2SK tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dengan sistem hukum yang transparan dan akuntabel, negara memastikan perlindungan hak dana pensiun dapat terlaksana secara efektif, memberikan rasa aman dan kesejahteraan bagi pekerja swasta di hari tua.

Berdasarkan pasal 28H ayat (3) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri secara utuh dan bermartabat. Dalam konteks ini, dana pensiun menjadi instrumen penting untuk mewujudkan hak tersebut, memberikan kepastian

<sup>5</sup> UUD 1945 (bisa diakses di situs resmi DPR atau MKRI).

<sup>6</sup> UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK (tersedia di JDIH Kemenkeu atau DPR).

<sup>7</sup> UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 (hierarki peraturan).

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010619

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

keuangan di hari tua. Namun, perubahan regulasi melalui UU P2SK memperkenalkan skema pembayaran manfaat pensiun secara berkala (anuitas), menggantikan opsi pembayaran sekaligus yang di atur dalam UU No. 11 Tahun 1992 jo UU No 3 Tahun 2004 tentang Dana Pensiun. Hal ini memunculkan persoalan apakah perubahan tersebut tetap sejalan dengan amanat Pasal 28H ayat (3), terutama terkait fleksibilitas dan keberlanjutan manfaat bagi peserta dana pensiun. Perubahan mekanisme pembayaran perlu dikaji secara normatif, karena skema pembayaran berkala dinilai stabil namun kurang fleksibel bagi peserta dengan kebutuhan dana besar. Integrasi regulasi melalui UUP2SK mendorong penulis memilih topik ini untuk penelitian skripsi.

Di tengah dinamika regulasi sektor jasa keuangan, aspek perlindungan konsumen menjadi sangat penting. UUPK telah lama menjadi benteng utama bagi hak-hak konsumen di Indonesia. Undang-undang ini menjamin hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar dan jelas, hak atas keamanan, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam konteks dana pensiun, peserta dana pensiun dapat dikategorikan sebagai konsumen jasa keuangan yang membutuhkan perlindungan ekstra mengingat kompleksitas produk dan ketidakseimbangan informasi antara penyedia jasa (dana pensiun) dan peserta (pekerja). Keberadaan UU P2SK dengan berbagai ketentuannya harusnya memperkuat, bukan melemahkan, perlindungan yang sudah ada.

Namun, implementasi UU P2SK menimbulkan tantangan terkait harmonisasi UUPK. Muncul potensi tumpang tindih atau bahkan konflik norma, di mana ketentuan teknis dalam UU P2SK mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang diamanatkan oleh UUPK. Misalnya klausul-klausul dalam perjanjian dana pensiun bisa menjadi rumit dan tidak transparan, yang dapat melanggar hak konsumen atas informasi yang benar. Jika tidak diatur secara cermat, ketentuan baru ini berisiko menciptakan celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pengelola dana pensiun untuk menghindari tanggung jawabnya, sehingga merugikan peserta sebagai konsumen. Oleh karena itu, penting untuk meninjau secara mendalam bagaimana UU P2SK mengakomodasi dan menguatkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen.<sup>8</sup> Hak atas dana pensiun merupakan bagian integral dari jaminan sosial yang wajib diberikan kepada pekerja sebagai

bentuk perlindungan atas kelangsungan hidupnya setelah masa kerja berakhir. Dalam konteks pekerja swasta di sektor formal, dana pensiun tidak hanya menjadi ekonomi, tetapi juga cerminan tanggung jawab negara dan pelaku usaha dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja secara menyeluruh.<sup>9</sup>

Namun, realitas menunjukkan bahwa implementasi dana pensiun seringkali tidak berjalan optimal. Banyak perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya pada program dana pensiun, terdapat kekosongan hukum dalam pengawasan dan sanksi, serta minimnya literasi pekerja mengenai mekanisme dan hak atas dana pensiun.

Perubahan ekonomi global dan dinamika ketenagakerjaan nasional menuntut sistem perlindungan sosial yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Salah satu sektor yang paling terpengaruh oleh transformasi ekonomi adalah ketenagakerjaan swasta, terutama dalam konteks keberlanjutan penghasilan setelah masa kerja berakhir. Di tengah meningkatnya biaya hidup dan fluktuasi pasar tenaga kerja, dana pensiun menjadi instrumen penting dalam menjamin kesejahteraan pekerja di masa tua.<sup>10</sup>

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan program dana pensiun di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Hambatan struktural terlihat dari lemahnya regulasi dan pengawasan lembaga pengelola, sedangkan hambatan kultural muncul dari rendahnya literasi keuangan di kalangan pekerja. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023, lebih dari 40% perusahaan swasta belum memiliki program dana pensiun atau belum menyetorkan iuran peserta secara rutin.<sup>11</sup> Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan serius antara idealitas hukum dengan realitas sosial. Kesenjangan tersebut menciptakan konsekuensi hukum yang signifikan.

Banyak pekerja kehilangan hak manfaat pensiun karena perusahaan tempat mereka bekerja tidak terdaftar dalam sistem dana pensiun yang sah. Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, situasi ini merupakan pelanggaran terhadap hak sosial ekonomi pekerja sebagaimana dijamin oleh Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

<sup>10</sup> Mulia Nasution, *Kebijakan Dana Pensiun dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum*, UI Press, 2018, hlm. 47.

<sup>11</sup> OJK, *Statistik Dana Pensiun 2023*, Jakarta, 2024, hlm. 45.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

menegaskan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.<sup>12</sup> Lebih jauh lagi, hak atas dana pensiun memiliki dasar konstitusional yang kuat.

Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Dengan demikian, pengabaian terhadap hak dana pensiun bukan sekadar pelanggaran kontraktual, melainkan pelanggaran terhadap hak asasi sosial warga negara.<sup>13</sup>

Secara historis, sistem dana pensiun di Indonesia bermula dari pengaturan bagi pegawai negeri melalui PT Taspen dan PT Asabri pada era 1960-an. Perkembangan selanjutnya baru memberikan ruang bagi lembaga swasta setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Regulasi ini menjadi landasan awal bagi sektor swasta untuk menyelenggarakan program dana pensiun bagi pekerjanya. Akan tetapi, undang-undang tersebut masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek perlindungan hukum secara menyeluruh.

Reformasi besar terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Regulasi ini memperluas cakupan dana pensiun dengan memperkenalkan skema anuitas dan menekankan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, dan perlindungan peserta. UU P2SK sekaligus menegaskan peran OJK sebagai lembaga pengawas independen terhadap seluruh kegiatan dana pensiun di Indonesia.

Dalam konteks hukum nasional, UU P2SK menjadi bentuk aktualisasi dari konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang menempatkan pemerintah sebagai penjamin hak sosial-ekonomi warga negara. Menurut Ali Safa'at, negara kesejahteraan mengharuskan pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga pelindung dan penyedia jaminan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, implementasi UU P2SK merupakan refleksi dari peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam sila kelima Pancasila.

Kendati demikian, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan ketimpangan antara norma hukum dan implementasi kebijakan. Misalnya, masih terdapat lembaga dana pensiun yang gagal

memenuhi kewajiban kepada peserta akibat investasi berisiko tinggi atau praktik korupsi di internal manajemen. Kasus PT Asabri menjadi bukti nyata bagaimana pengelolaan dana pensiun yang tidak profesional dapat menimbulkan kerugian besar bagi peserta dan negara.

Selain tantangan hukum dan kelembagaan, aspek literasi keuangan dan kesadaran hukum pekerja juga perlu diperhatikan. Survei nasional OJK (2023) menunjukkan bahwa hanya 38% pekerja formal mengetahui hak mereka atas dana pensiun dan cara mengakses manfaatnya. Kondisi ini menyebabkan rendahnya pengawasan sosial terhadap lembaga pengelola.<sup>14</sup> Di sisi lain, masih banyak perusahaan kecil dan menengah (UMKM) yang belum memahami kewajiban mereka dalam mendaftarkan pekerja ke dalam program pensiun.

Kelemahan literasi ini berimplikasi langsung terhadap lemahnya penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum akan kehilangan fungsi jika tidak dipahami dan dijalankan oleh masyarakat sebagai kebutuhan bersama.<sup>15</sup> Oleh karena itu, selain penguatan kelembagaan, dibutuhkan pendekatan kultural dan edukatif agar perlindungan hukum terhadap dana pensiun dapat berjalan efektif.

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, perlindungan dana pensiun juga harus dilihat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sistem jaminan sosial yang kuat akan mendorong stabilitas tenaga kerja, mengurangi tingkat kemiskinan pada usia lanjut, dan meningkatkan produktivitas nasional. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum memiliki fungsi instrumental untuk menciptakan ketertiban dan keadilan sosial melalui pembaruan hukum yang adaptif terhadap perubahan masyarakat.<sup>16</sup>

Reformasi dana pensiun melalui UU P2SK merupakan bentuk nyata pembaruan hukum tersebut. Namun, pembaruan hukum tidak akan efektif tanpa dukungan struktur dan budaya hukum yang kuat. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan, dan masyarakat untuk membangun sistem perlindungan sosial yang berkelanjutan.

Penguatan perlindungan dana pensiun juga berkaitan erat dengan stabilitas sistem keuangan nasional. Dana pensiun merupakan salah satu sumber pembiayaan jangka panjang yang

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, 2005, hlm. 122.

<sup>14</sup> OJK, *Statistik Dana Pensiun 2023*, hlm. 53.

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Sinar Baru, 2007, hlm. 77.

<sup>16</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 62.

berpotensi memperkuat pasar modal dan mendukung pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, ketidakstabilan dalam pengelolaan dana pensiun dapat berdampak sistemik terhadap perekonomian nasional<sup>12</sup>.

Pemerintah melalui OJK telah merespons hal ini dengan memperkenalkan prinsip prudential regulation dan risk-based supervision. Kedua prinsip ini mewajibkan setiap lembaga pengelola dana pensiun untuk menerapkan manajemen risiko yang terukur dan audit internal yang kuat. Hal ini sejalan dengan pendekatan internasional sebagaimana diterapkan oleh OECD dan ILO dalam pedoman tata kelola dana pensiun<sup>13</sup>.

Pada akhirnya, perlindungan hukum terhadap dana pensiun pekerja swasta bukan hanya sekadar kewajiban normatif negara, tetapi juga instrumen strategis untuk mencapai kesejahteraan nasional yang berkelanjutan. Hukum tidak boleh berhenti sebagai teks, tetapi harus menjadi alat yang hidup dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat pekerja Indonesia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan sinergi antar pihak, cita-cita negara kesejahteraan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dapat diwujudkan secara nyata melalui sistem perlindungan dana pensiun yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Permasalahan tersebut semakin kompleks setelah diberlakukannya UU P2SK, yang membawa sejumlah perubahan terhadap tata kelola lembaga pensiun, pengawasan OJK, serta penguatan sistem keuangan nasional. Meskipun UU PPSK bertujuan memperkuat sektor keuangan, termasuk industri dana pensiun, belum terdapat pengaturan eksplisit yang memastikan perlindungan langsung atas hak-hak pekerja swasta terhadap dana pensiun mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai sejauh mana UU PPSK dapat berfungsi sebagai payung hukum dalam menjamin hak dana pensiun pekerja secara substantif.

Penyebab dari permasalahan ini tidak hanya terletak pada lemahnya regulasi sebelumnya, tetapi juga pada ketidaksinkronan antara kebijakan perlindungan tenaga kerja dan kebijakan penguatan sektor keuangan. Selain itu, minimnya pengawasan dan tidak adanya sanksi tegas bagi perusahaan yang melalaikan kewajiban dana pensiun memperburuk kondisi tersebut. Akibatnya, banyak pekerja yang kehilangan dana pensiunnya, baik karena perusahaan tidak menyelenggarakan program pensiun, atau karena ketidakjelasan status kepesertaan dalam lembaga

dana pensiun.<sup>17</sup> Dampak dari permasalahan tersebut bersifat sistemik dan jangka panjang, antara lain berupa menurunnya kesejahteraan lansia, bertambahnya beban negara dalam jaminan sosial, serta meningkatnya ketimpangan sosial. Dalam jangka pendek, hal ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam hubungan industrial.<sup>18</sup>

Adanya program pensiun juga mampu membiayai pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat untuk bersumber dari hasil iuran peserta pensiun dan hasil investigasi yang dilakukan di berbagai sektor (Wahab, 2001).<sup>19</sup> Pada tahun 2023, terungkap bahwa 70% dari 48 dana pensiun BUMN berada dalam kondisi tidak sehat, dengan indikasi kerugian negara mencapai Rp 300 miliar. Kasus-kasus ini mencakup dugaan korupsi dalam pengelolaan dana pensiun di PT Pelindo, PT Taspen, dan PT Asabri. Penelitian sebelumnya telah membahas dampak UU P2SK terhadap kelangsungan dana pensiun. Affandi dan Harahap (2024) dalam journal Economy and Currency Study menyatakan bahwa UU P2SK diharapkan meningkatkan inklusi keuangan di sektor dana pensiun dan mempercepat akumulasi dana jangka panjang. Namun, penelitian ini belum secara spesifik menyoroti aspek perlindungan hak pekerja swasta dalam sistem dana pensiun. Dalam realita di lapangan, pemenuhan hak dana pensiun pekerja swasta di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Meskipun UU P2SK telah menjadi payung hukum yang mengatur penyelenggaraan dana pensiun secara resmi, pelaksanaanya masih belum optimal di banyak perusahaan.<sup>20</sup>

Banyak pekerja swasta yang mengalami kurangnya kepastian dan keterlambatan dalam penerimaan dana pensiun mereka, bahkan ada yang sama sekali tidak menerima manfaat dana pensiun sesuai haknya. Salah satu penyebab utama ketidaksesuaian ini adalah kurangnya kepatuhan dari sebagian perusahaan terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam praktiknya, tidak semua perusahaan secara konsisten menyetor iuran dana pensiun tepat

<sup>17</sup> Yunus, S. (2023). Harmonisasi Program Dana Pensiun Pasca UU P2SK. *Indonesiana.id*.

<sup>18</sup> Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024–2028*.

<sup>19</sup> Wahab, A. (2001). Dana Pensiun dan Kesejahteraan sosial, hlm. 45.

<sup>20</sup> Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024–2028*.

waktu dan penuh kepada lembaga penyelenggara dana pensiun. Hal ini menyebabkan potensi kehilangan hak atas manfaat pensiun bagi para pekerja yang berhak. Di samping itu, terdapat juga masalah administrasi dan pencatatan yang kurang akurat di beberapa perusahaan, yang membuat data pekerja peserta dana pensiun tidak menjadi lengkap atau salah, sehingga merugikan pekerja swasta tersebut di kemudian hari.<sup>21</sup>

Situasi ini di perparah dengan pengawasan yang masih belum optimal dari pemerintah dan otoritas terkait. Meskipun ada aturan yang jelas mengatur dana pensiun, mekanisme pengawasan dan penegak hukum yang lemah menyebabkan banyak perusahaan yang masih mengabaikan kewajiban mereka tanpa sanksi yang tegas. Oleh karena itu, realita di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara ketentuan undang-undang dan implementasinya dalam praktik pemenuhan hak dana pensiun bagi pekerja swasta.<sup>22</sup> Namun, meskipun regulasi tersebut telah diberlakukan, terdapat kekhawatiran mengenai implementasinya. Banyak pekerja swasta yang bergantung pada dana pensiun dari perusahaan menghadapi ketidakpastian, baik dalam hal pemahaman terhadap hak mereka maupun dalam pelaksanaan perlindungan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap dana pensiun pekerja dalam perspektif UU P2SK.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap hak dana pensiun bagi pekerja swasta menurut UU P2SK?
2. Bagaimana perlindungan hukum mengenai hak pekerja swasta terkait hak dana pensiun?

## **C. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum terhadap Hak Dana Pensiun bagi Pekerja Swasta menurut UU P2SK**

Pengaturan hukum mengenai dana pensiun bagi pekerja swasta merupakan bentuk konkret pelaksanaan amanat konstitusi sebagaimana diatur

dalam Pasal 28H ayat (3) UUD Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial untuk dapat hidup layak dan bermartabat. Norma ini menjadi dasar filosofis bagi pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang bertujuan memperkuat sektor keuangan nasional sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak dana pensiun pekerja swasta<sup>23</sup>.

UU P2SK mengubah beberapa substansi penting dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, terutama dalam mekanisme penyelenggaraan dan pembayaran manfaat pensiun. Jika sebelumnya dana pensiun dapat dibayarkan sekaligus, maka UU P2SK mengatur bahwa manfaat pensiun diberikan secara berkala (anuitas) agar peserta memperoleh penghasilan berkelanjutan<sup>24</sup>. Sistem ini mencerminkan orientasi negara terhadap keberlanjutan finansial peserta, meskipun di sisi lain mengurangi fleksibilitas akses dana.

UU P2SK memperluas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas dana pensiun. OJK tidak hanya bertugas menilai kesehatan lembaga pensiun, tetapi juga mengawasi kepatuhan perusahaan pemberi kerja terhadap kewajiban pendaftaran dan pembayaran iuran. Melalui Pasal 169 ayat (2) UU P2SK, OJK diberi wewenang menjatuhkan sanksi administratif bagi lembaga yang melanggar ketentuan pengelolaan dana peserta. Hal ini memperkuat struktur kelembagaan dalam sistem jaminan pensiun nasional.

Substansi hukum dalam UU P2SK belum sepenuhnya sinkron dengan peraturan perundang-undangan lain seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Terdapat kekosongan norma dalam hal kewajiban eksplisit bagi pemberi kerja swasta untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta dana pensiun. Akibatnya, banyak perusahaan belum menerapkan kewajiban ini secara menyeluruh. Dalam perspektif hukum ekonomi, pengaturan dana pensiun juga berfungsi mendukung stabilitas nasional melalui akumulasi dana jangka panjang. Nasution menegaskan bahwa dana pensiun bukan

<sup>21</sup> Badan Pusat Statistik. (2023). Ketidakakuratan Administrasi Dana Pensiun: Studi Kasus di Perusahaan Swasta. [bps.go.id](http://bps.go.id).

<sup>22</sup> Purwanti, R. D. (2023). "Implementasi Pengawasan Dana Pensiun di Indonesia Pasca UU P2SK". *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 15(2), 102-117.

<sup>23</sup> Mulia Nasution, *Kebijakan Dana Pensiun dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2018, hlm. 45

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20

hanya instrumen kesejahteraan pekerja, tetapi juga sarana pembiayaan pembangunan yang aman dan produktif<sup>25</sup>. Oleh sebab itu, pengaturan dana pensiun harus seimbang antara kepentingan peserta dan kepentingan makroekonomi negara.

Selain aspek regulatif, UU P2SK juga menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Lembaga pengelola wajib memberikan laporan berkala kepada peserta dan OJK mengenai perkembangan investasi, nilai manfaat, dan kebijakan keuangan lembaga. Transparansi ini merupakan wujud dari perlindungan hukum preventif yang bertujuan menghindari kerugian peserta akibat penyalahgunaan dana<sup>26</sup>.

Namun dalam praktiknya, efektivitas pengaturan ini masih terbatas. Kasus-kasus penyimpangan seperti korupsi di Dana Pensiun PT Asabri dan Pelindo menunjukkan lemahnya pengawasan dan integritas lembaga pengelola. Fakta bahwa OJK membubarkan 34 dana pensiun pada tahun 2023 memperlihatkan bahwa norma hukum belum cukup menjamin kepatuhan substantif<sup>26</sup>.

Selain itu, perubahan regulasi melalui UU P2SK menuntut adanya peningkatan kualitas tata kelola dari setiap lembaga dana pensiun. Penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principles) menjadi aspek yang semakin diperkuat, mengingat dana pensiun merupakan instrumen jangka panjang yang sangat sensitif terhadap risiko investasi. Lembaga pengelola dituntut untuk memastikan alokasi aset dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan, terutama karena kesalahan pengelolaan dapat berdampak langsung pada keberlangsungan manfaat pensiun peserta. Dengan demikian, penguatan struktur pengawasan internal maupun eksternal menjadi elemen krusial dalam memastikan terlaksananya mandat UU P2SK secara optimal.

Di sisi lain, pengaturan dana pensiun dalam UU P2SK juga membawa implikasi penting terhadap hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja. Kewajiban pemberi kerja untuk menyediakan program pensiun yang berkelanjutan merupakan bagian dari perlindungan sosial yang lebih luas, sehingga keberadaannya tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum terhadap kesejahteraan pekerja. Namun demikian,

minimnya kewajiban eksplisit untuk mendaftarkan seluruh pekerja menimbulkan ketidakpastian pelaksanaan di tingkat perusahaan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pedoman teknis yang lebih tegas agar implementasi UU P2SK tidak bergantung pada kebijakan internal masing-masing pemberi kerja.

Penguatan regulasi melalui UU P2SK juga menuntut adanya peningkatan literasi keuangan bagi pekerja. Banyak peserta dana pensiun yang masih belum memahami mekanisme anuitas, risiko investasi, ataupun hak dan kewajiban mereka sebagai peserta. Rendahnya literasi keuangan ini dapat menyebabkan peserta tidak optimal dalam memantau dan menilai kinerja pengelolaan dana pensiunnya. Oleh karena itu, lembaga pengelola dan OJK memiliki tanggung jawab untuk melakukan edukasi dan sosialisasi secara konsisten, sehingga peserta dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan yang menyangkut hak-hak mereka.

Akhirnya, dalam konteks pembangunan hukum nasional, UU P2SK mencerminkan arah kebijakan yang menempatkan jaminan pensiun sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial sekaligus mendukung stabilitas ekonomi makro. Perubahan regulatif yang dilakukan menunjukkan upaya negara untuk menata ulang tata kelola dana pensiun agar lebih modern, transparan, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi global. Meski tantangan implementasi masih cukup besar, terutama terkait sinkronisasi regulasi dan penguatan integritas lembaga pengelola, UU P2SK tetap menjadi fondasi penting bagi pengembangan sistem pensiun yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.

## **B. Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Swasta Terkait Dana Pensiun**

Perlindungan hukum terhadap pekerja swasta dalam program dana pensiun memiliki dimensi preventif dan represif. Secara preventif, negara menetapkan norma-norma hukum yang mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak peserta; sedangkan secara represif, negara menyediakan mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran yang menimbulkan kerugian. Kedua dimensi ini menjadi ukuran efektivitas perlindungan hukum dalam konteks ketenagakerjaan<sup>27</sup>.

<sup>25</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Tahunan OJK 2023: Pengutan Sektor Keuangan Nasional*, Jakarta, 2024, hlm. 27

<sup>26</sup> Tempo, "OJK Bubarkan 34 Dana Pensiun BUMN karena Tidak Sehat", *Tempo.co*, 12 Maret 2023.

<sup>27</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 28

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum harus mencerminkan asas keseimbangan antara kekuasaan dan hak warga negara. Dalam hubungan kerja, pekerja selalu berada pada posisi subordinat terhadap pemberi kerja sehingga negara berkewajiban hadir untuk menyeimbangkan kedudukan hukum tersebut<sup>28</sup>. Dengan demikian, perlindungan hak dana pensiun bukan sekadar kebijakan ekonomi, tetapi bagian dari hak asasi sosial yang harus dijamin oleh negara.

UU P2SK telah memberikan dasar yuridis bagi perlindungan peserta melalui pengawasan OJK, kewajiban transparansi lembaga pensiun, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam investasi. Namun, implementasinya belum efektif karena masih banyak perusahaan swasta yang belum mendaftarkan pekerjanya ke dalam program pensiun. BPS (2023) mencatat bahwa hanya sekitar 11% pekerja formal di DKI Jakarta memiliki dana pensiun aktif, menunjukkan masih lemahnya penerapan hukum di tingkat perusahaan<sup>29</sup>. Selain itu, rendahnya literasi hukum dan keuangan pekerja juga menjadi hambatan serius. Banyak pekerja tidak memahami hak mereka atas manfaat pensiun dan mekanisme pengawasan yang tersedia. Kondisi ini menyebabkan potensi pelanggaran sering kali tidak dilaporkan, sehingga hak pekerja hilang tanpa penyelesaian hukum.

Salah satu contoh nyata yang memperlihatkan lemahnya perlindungan hukum terhadap dana pensiun pekerja swasta dapat dilihat pada kasus pengelolaan dana pensiun di PT Asabri dan PT Pelindo. Kedua kasus ini mengungkap adanya penyalahgunaan wewenang dalam investasi yang merugikan ribuan peserta. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan penyelidikan Kejaksaan Agung pada tahun 2023, kerugian negara dari pengelolaan dana pensiun di dua BUMN tersebut mencapai lebih dari Rp 300 miliar<sup>30</sup>. Kasus ini menunjukkan bahwa lemahnya mekanisme pengawasan dan transparansi lembaga pengelola dapat berakibat langsung pada hilangnya hak peserta atas manfaat pensiun. Dalam perspektif hukum administrasi, kegagalan tersebut merupakan bentuk maladministrasi, karena pengelola tidak

melaksanakan tugas sesuai prinsip kehati-hatian yang diamanatkan oleh undang-undang.

Contoh lain dapat ditemukan dalam beberapa perusahaan swasta di sektor manufaktur dan jasa yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program dana pensiun, meskipun telah beroperasi lebih dari sepuluh tahun. Berdasarkan data OJK tahun 2023, sekitar 43 % perusahaan swasta di Indonesia belum memiliki skema dana pensiun atau belum menyetor iuran secara rutin<sup>31</sup>. Akibatnya, banyak pekerja kehilangan hak manfaat pensiun setelah masa kerja berakhir. Dalam konteks ini, peran pemerintah sebagai regulator dan pengawas menjadi sangat penting. Tanpa pengawasan yang tegas dan sistem pelaporan yang transparan, ketentuan dalam UU P2SK hanya menjadi norma formal tanpa kekuatan substantif.

Studi kasus yang menggambarkan lemahnya perlindungan hukum terhadap dana pensiun pekerja swasta dapat dilihat dari kasus PT Asabri dan PT Pelindo. Dalam kasus ini, terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan investasi dana pensiun yang menyebabkan kerugian negara mencapai lebih dari Rp 300 miliar. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan dana pensiun belum berjalan efektif dan akuntabilitas lembaga pengelola masih rendah.

Fenomena ini mempertegas pentingnya penguatan lembaga pengawas seperti OJK agar tidak hanya berfungsi sebagai regulator administratif, tetapi juga memiliki kewenangan penegakan hukum yang nyata. Dalam teori administrasi publik, pengawasan yang lemah terhadap lembaga keuangan menyebabkan munculnya ruang abu-abu antara kepentingan publik dan kepentingan korporasi. Karena itu, dalam konteks UU P2SK, pemerintah harus memastikan agar mekanisme audit dan pelaporan dana pensiun dijalankan secara transparan dan terbuka kepada publik.

Selain Asabri dan Pelindo, beberapa lembaga dana pensiun swasta juga menunjukkan gejala serupa dalam bentuk keterlambatan pembayaran manfaat atau manipulasi data peserta. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja yang telah memenuhi kewajibannya selama masa kerja. Dalam teori hukum Lawrence Friedman, kegagalan perlindungan semacam ini merupakan hasil ketidakseimbangan antara struktur,

<sup>28</sup> Ibid, Hal 30

<sup>29</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Ketenagakerjaan DKI Jakarta 2023*, Jakarta, 2023

<sup>30</sup> Tempo, "Kasus Korupsi Dana Pensiun PT Asabri dan Pelindo Rugikan Negara Rp 300 Miliar", *Tempo.co*, 7 Maret 2023

<sup>31</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Dana Pensiun 2023*, Jakarta, 2024, hlm. 54

substansi, dan budaya hukum.<sup>32</sup> Ketika salah satu unsur tidak berjalan, maka efektivitas hukum secara keseluruhan ikut terganggu.

Dalam konteks Indonesia, substansi hukum sebenarnya sudah cukup jelas melalui UU P2SK, tetapi struktur dan budaya hukumnya masih lemah. Struktur hukum belum mampu menegakkan sanksi secara efektif terhadap lembaga yang melanggar, sementara budaya hukum masyarakat pekerja belum menempatkan hak pensiun sebagai bagian penting dari kesejahteraan. Kombinasi keduanya menciptakan ruang ketidakpastian yang merugikan pekerja.

Dari sudut pandang teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, pemerintah memiliki kewajiban untuk menghadirkan perlindungan hukum preventif dan represif bagi setiap warga negara. Dalam konteks dana pensiun, perlindungan preventif berarti memastikan regulasi yang kuat dan pengawasan aktif agar hak peserta tidak dilanggar sejak awal. Sedangkan perlindungan represif berarti memberikan akses hukum yang cepat dan adil bagi peserta yang dirugikan.<sup>33</sup>

Sayangnya, hingga saat ini, mekanisme penyelesaian sengketa dana pensiun di Indonesia masih mengandalkan jalur litigasi di pengadilan, yang prosesnya panjang dan mahal. Oleh karena itu, perlu dikembangkan mekanisme mediasi khusus di bawah OJK sebagai forum penyelesaian sengketa administratif dana pensiun. Model seperti ini telah berhasil diterapkan di beberapa negara seperti Jepang dan Australia untuk menyelesaikan perselisihan peserta dengan lembaga keuangan secara cepat.<sup>34</sup>

Dari perspektif hukum ekonomi (*law and economics*), perlindungan terhadap dana pensiun tidak hanya soal hak, tetapi juga efisiensi. Menurut Richard Posner, sistem hukum yang baik adalah sistem yang meminimalkan biaya sosial akibat pelanggaran hukum<sup>35</sup>. Dengan memperkuat pengawasan dan kepatuhan lembaga dana pensiun, negara sebenarnya sedang menekan potensi kerugian sosial-ekonomi yang dapat muncul akibat kebangkrutan lembaga dana pensiun.

UU P2SK juga membawa perubahan penting dengan memperkuat prinsip transparansi dan

akuntabilitas lembaga dana pensiun. Pengaturan baru ini mengharuskan lembaga untuk menyampaikan laporan berkala kepada OJK dan peserta. Namun, pelaksanaannya masih memerlukan aturan turunan yang lebih rinci agar tidak berhenti pada tataran normatif. Dalam teori Hans Kelsen, efektivitas hukum bergantung pada kesinambungan antara norma umum dan norma konkret yang mengatur pelaksanaannya.<sup>36</sup> Selain itu, aspek literasi hukum masyarakat pekerja juga menjadi kunci keberhasilan perlindungan hukum. Banyak pekerja yang tidak memahami haknya terhadap dana pensiun, bahkan tidak mengetahui apakah perusahaan mereka mendaftarkan program tersebut. Dalam hal ini, perlindungan hukum tidak akan efektif tanpa kesadaran hukum (*legal awareness*) dari masyarakat pekerja sendiri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak dana pensiun pekerja swasta dalam UU P2SK telah memberikan kerangka hukum yang jelas, namun masih menghadapi hambatan pada tingkat implementasi. Penguatan lembaga pengawas, peningkatan budaya hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi dirasakan nyata oleh peserta dana pensiun.

Dalam kerangka teori kepastian hukum Satjipto Rahardjo, hukum harus menjamin bahwa setiap hak yang dijanjikan oleh norma dapat diwujudkan secara nyata. Ketika peraturan telah ada tetapi pelaksanaannya lemah, maka negara gagal menjalankan fungsi hukum sebagai alat perlindungan sosial<sup>37</sup>. Oleh karena itu, perlu penguatan mekanisme penegakan, termasuk pemberian sanksi pidana bagi pengelola yang terbukti menyalahgunakan dana peserta.

Perlindungan hukum juga harus dilihat dalam konteks kesejahteraan. Ali Safa'at menegaskan bahwa negara kesejahteraan modern wajib memberikan jaminan sosial sebagai tanggung jawab konstitusionalnya terhadap rakyat<sup>38</sup>. Dengan demikian, kegagalan negara dalam menjamin dana pensiun pekerja dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian konstitusional yang merugikan hak sosial warga negara. Pada akhirnya, perlindungan hukum terhadap dana

<sup>32</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 1975, hlm. 16.

<sup>33</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, 1987, hlm. 35.

<sup>34</sup> OECD, *Pensions at a Glance 2023*, Paris: OECD Publishing, 2023, hlm. 67

<sup>35</sup> Richard Posner, *Economic Analysis of Law*, Harvard University Press, 1992, hlm. 88.

<sup>36</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, 1945, hlm. 119.

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 89.

<sup>38</sup> Ali Safa'at, "Penerapan Teori Negara Kesejahteraan dalam Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, 2016, hlm. 106

pensiun pekerja swasta harus bersifat menyeluruh. Penguatan kelembagaan OJK, harmonisasi regulasi antar undang-undang, serta pemberdayaan pekerja melalui edukasi hukum menjadi kunci utama keberhasilan sistem ini. Perlindungan hukum bukan hanya soal regulasi, melainkan juga soal kesadaran kolektif bahwa kesejahteraan pekerja adalah bagian integral dari pembangunan nasional.

Perlindungan hukum terhadap pekerja swasta tidak hanya berbicara pada tataran normatif, tetapi juga pada *legal enforcement* atau penegakan hukum dalam praktik. Menurut teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman, keberhasilan perlindungan hukum ditentukan oleh tiga unsur yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum<sup>39</sup>. Dalam konteks dana pensiun, ketiga unsur ini harus bekerja secara sinergis. Substansi hukum telah disediakan oleh UU P2SK, tetapi struktur hukum (lembaga pelaksana dan pengawas) serta budaya hukum (kesadaran masyarakat dan pelaku usaha) belum berfungsi optimal.

Dalam aspek struktur, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas memiliki mandat besar untuk menjaga integritas sistem dana pensiun. Namun, OJK tidak memiliki perangkat khusus yang berfokus pada penyelesaian sengketa individu antara pekerja dan lembaga dana pensiun. Akibatnya, penyelesaian sengketa sering kali harus melalui pengadilan perdata, yang prosesnya panjang dan mahal. Untuk itu, diperlukan pembentukan lembaga penyelesaian sengketa dana pensiun di bawah OJK atau melalui Badan Arbitrase Sektor Keuangan sebagai sarana perlindungan hukum yang cepat dan efisien.

Fungsi pengawasan internal di lembaga dana pensiun sering kali hanya bersifat administratif, tidak substantif. Audit keuangan memang dilakukan secara berkala, tetapi tidak semua aspek transparansi informasi kepada peserta terjamin. Banyak pekerja swasta tidak mengetahui jumlah pasti iuran, hasil investasi, dan nilai manfaat yang akan diterima ketika pensiun. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *disclosure* atau keterbukaan informasi yang menjadi roh dari perlindungan hukum modern di sektor jasa keuangan<sup>40</sup>.

Faktor kesadaran hukum dari pemberi kerja sangat menentukan efektivitas perlindungan dana pensiun. Banyak perusahaan swasta yang masih memandang program dana pensiun sebagai beban finansial, bukan sebagai kewajiban hukum. Padahal, dalam perspektif keadilan distributif, setiap pihak harus memberikan apa yang menjadi hak orang lain sesuai dengan porsi dan kewajibannya. Negara, melalui peraturan perundang-undangan, berkewajiban menegakkan prinsip ini agar pemberi kerja tidak dapat menghindar dari tanggung jawabnya. Dilihat dari perspektif ekonomi hukum (*law and economics*), sistem dana pensiun merupakan bentuk investasi sosial jangka panjang yang tidak hanya menguntungkan pekerja, tetapi juga memperkuat stabilitas pasar keuangan nasional. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap dana pensiun harus dipandang sebagai investasi hukum (*legal investment*) yang menghasilkan *social return* bagi negara dalam jangka panjang<sup>41</sup>. Dengan kata lain, setiap pelanggaran terhadap hak dana pensiun bukan hanya merugikan individu, tetapi juga melemahkan fondasi ekonomi nasional.

Kelemahan yang juga sering ditemukan adalah belum adanya ketentuan yang mengatur dengan tegas mekanisme kompensasi bagi peserta jika lembaga dana pensiun mengalami kebangkrutan atau pembubaran. UU P2SK memang mengatur mengenai pengawasan dan pembubaran lembaga pensiun oleh OJK, tetapi tidak mengatur secara spesifik mengenai prioritas pembayaran manfaat peserta. Akibatnya, ketika dana pensiun dibubarkan, peserta berada dalam posisi hukum yang tidak pasti. Untuk melindungi peserta, seharusnya dibentuk *Dana Penjaminan Pensiun Nasional* sebagaimana sistem yang berlaku pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di sektor perbankan. Selain aspek regulatif dan kelembagaan, pendekatan sosio-yuridis juga penting dalam memahami perlindungan hukum terhadap dana pensiun. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus hidup di tengah masyarakat (*law in action*), bukan hanya dalam teks (*law in books*)<sup>42</sup>. Artinya, pelaksanaan perlindungan hukum akan efektif hanya jika masyarakat pekerja memiliki kesadaran dan partisipasi aktif dalam menegakkan haknya. Oleh karena itu, sosialisasi, edukasi, dan advokasi hukum bagi pekerja swasta perlu diperkuat oleh pemerintah dan organisasi ketenagakerjaan.

<sup>39</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 15.

<sup>40</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 117

<sup>41</sup> Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Harvard University Press, 2014, hlm. 89

<sup>42</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980, hlm. 63.

Akhirnya, perlindungan hukum terhadap dana pensiun pekerja swasta dalam perspektif UU P2SK harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan nasional yang berkeadilan sosial. Perlindungan hukum tidak cukup hanya menjamin hak ekonomi, tetapi juga harus memastikan martabat pekerja sebagai manusia yang berhak atas kesejahteraan di masa tua. Ketika hukum mampu menjamin hak tersebut secara efektif, maka tujuan negara kesejahteraan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat dapat tercapai secara nyata.

Pengaturan dana pensiun dalam UU P2SK secara normatif sudah memadai, namun secara operasional masih membutuhkan penguatan, baik dari sisi penegakan hukum, koordinasi antarinstansi, maupun pendidikan hukum kepada perusahaan dan pekerja swasta. Pengaturan hukum yang kuat harus diikuti dengan kesadaran hukum yang tinggi agar perlindungan terhadap hak dana pensiun dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap hak dana pensiun pekerja swasta menurut UU P2SK secara normatif telah diatur, namun implementasinya belum berjalan efektif. UU P2SK memberikan dasar hukum baru yang memperkuat tata kelola dana pensiun dan memperluas kewenangan OJK sebagai pengawas utama. Regulasi ini menegaskan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana, namun belum mampu memastikan kepatuhan perusahaan swasta untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya. Lemahnya penegakan hukum dan ketidaksinkronan dengan UU Ketenagakerjaan menyebabkan perlindungan hukum yang dijanjikan belum sepenuhnya dirasakan pekerja. Pada tataran praktis, pelanggaran terhadap kewajiban dana pensiun masih marak terjadi, mulai dari penundaan pembayaran hingga penyalahgunaan dana. Kasus-kasus seperti Asabri dan Pelindo menunjukkan bahwa tanpa pengawasan aktif, regulasi yang kuat pun tidak akan efektif. Maka, aspek implementatif menjadi tantangan utama dalam perlindungan hukum terhadap pekerja swasta. Selain itu, pengawasan OJK masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya menjangkau aspek penegakan

sanksi. Keadaan ini mengakibatkan lembaga pengelola dana pensiun yang tidak sehat tetap beroperasi tanpa pemberian structural. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa prinsip kepastian hukum yang diharapkan oleh teori Satijpto Rahardjo belum sepenuhnya terwujud. Dengan demikian, perlu penataan ulang mekanisme pelaporan, audit, dan sanksi administratif dalam UU P2SK. Negara harus memastikan bahwa setiap pekerja swasta memiliki akses nyata terhadap dana pensiun sebagai bagian dari hak konstitusional mereka atas jaminan sosial.

2. Perlindungan hukum terhadap hak pekerja swasta harus diiringi dengan sinergi kelembagaan dan peningkatan literasi hukum masyarakat. Efektivitas perlindungan tidak cukup hanya diatur dalam undang-undang, tetapi juga memerlukan kesadaran dan komitmen dari seluruh pihak. Pemerintah perlu memastikan koordinasi antara Kementerian Ketenagakerjaan, OJK, dan perusahaan agar sistem dana pensiun dapat berjalan dengan baik dan terawasi secara menyeluruh. Literasi hukum dan keuangan pekerja menjadi aspek penting. Banyak pekerja tidak mengetahui hak-hak mereka terhadap dana pensiun, sehingga mudah dirugikan tanpa dapat menuntut secara hukum. Hal ini harus diatasi melalui program edukasi yang berkelanjutan agar pekerja memahami posisi hukumnya dalam sistem jaminan sosial. Selain itu, perlu adanya penguatan kelembagaan pengawas internal di perusahaan untuk memastikan kewajiban iuran dana pensiun dipenuhi tepat waktu. Prinsip transparansi harus diwujudkan melalui laporan berkala yang dapat diakses oleh pekerja dan diawasi oleh OJK. Dengan adanya koordinasi antarinstansi dan peningkatan kesadaran hukum, sistem perlindungan dana pensiun tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga menjadi budaya kesejahteraan yang melekat dalam hubungan industrial di Indonesia.

### **B. Saran**

1. Pemerintah perlu memperkuat integrasi regulasi dan pengawasan dana pensiun. Harmonisasi antara UU P2SK, UU Ketenagakerjaan, dan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memperjelas tanggung jawab masing-masing lembaga. Penguatan peran OJK harus

diimbangi dengan sistem audit transparan, mekanisme pelaporan publik, dan pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran. Selain itu, perlu dibentuk lembaga pengaduan khusus di bawah OJK yang menangani sengketa dana pensiun agar pekerja dapat memperoleh akses hukum dengan cepat dan efisien. Mekanisme penyelesaian sengketa yang sederhana akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa perusahaan swasta yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program pensiun dikenai sanksi administratif yang efektif dan proporsional. Penegakan hukum harus dijalankan secara konsisten agar tidak menimbulkan disparitas antar sektor. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap hak dana pensiun benar-benar menjadi bagian integral dari sistem kesejahteraan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2. Peningkatan literasi hukum dan kesadaran sosial bagi pekerja dan pemberi kerja. Perlindungan hukum tidak akan berjalan efektif tanpa kesadaran dari subjek hukumnya. Pemerintah bersama lembaga swasta perlu menyelenggarakan sosialisasi rutin mengenai hak dan kewajiban dana pensiun melalui pelatihan hukum ketenagakerjaan. Langkah ini penting untuk menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap arti penting jaminan sosial bagi keberlanjutan hidup pekerja. Perusahaan juga diharapkan membentuk unit informasi internal yang memberikan pendampingan kepada pekerja terkait kepesertaan dana pensiun. Transparansi informasi akan meningkatkan rasa percaya dan mengurangi potensi konflik antara pekerja dan pemberi kerja. Selain itu, pendidikan hukum di tingkat perguruan tinggi dan organisasi pekerja perlu diarahkan pada pemahaman praktis tentang hak dana pensiun, bukan sekadar teori. Dengan pengetahuan yang cukup, pekerja dapat menuntut haknya dengan landasan hukum yang kuat. Dengan tumbuhnya kesadaran hukum di masyarakat, perlindungan terhadap hak dana pensiun tidak hanya bergantung pada norma undang-undang tetapi juga pada budaya hukum yang menempatkan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari tanggung jawab bersama antara negara, pemberi kerja, dan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 47
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1999, hlm. 78
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 1993, hlm. 114
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980
- Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Harvard University Press, 2014
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975
- Lumbuun, T. Gayus, dan Achmad Ali. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987,
- Nasution, Mulia. *Kebijakan Dana Pensiun dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Ali Safa'at, "Penerapan Teori Negara Kesejahteraan dalam Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, 2016.
- Rasjidi, Lili, dan I.B. Wyasa Putra. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju, 1993.

### **Jurnal**

- Nasution, Mulia. "Kebijakan Dana Pensiun dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 3, 2019, hlm. 397–410.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Tahunan OJK 2023: Pengaruh Sektor Keuangan Nasional*, Jakarta, 2024
- Safa'at, Ali. "Penerapan Teori Negara Kesejahteraan dalam Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, 2016, hlm. 105–120.

Tempo, "OJK Bubarkan 34 Dana Pensiun BUMN karena Tidak Sehat", *Tempo.co*, 12 Maret 2023.

OECD, *Pensions at a Glance 2023*, Paris: OECD Publishing, 2023, hlm. 56

Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Ketenagakerjaan DKI Jakarta 2023, Jakarta, 2023

Tempo, "Kasus Korupsi Dana Pensiun PT Asabri dan Pelindo Rugikan Negara Rp 300 Miliar", *Tempo.co*, 7 Maret 2023

Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Dana Pensiun 2023*, Jakarta, 2024

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150.

